



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2004 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
KOTA SEMARANG
BAGIAN WILAYAH KOTA I
(KECAMATAN SEMARANG TENGAH, KECAMATAN SEMARANG TIMUR
DAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN)
TAHUN 2000 – 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG**

- Menimbang :
- a bahwa sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, maka perlu disusun perencanaan pembangunan yang lebih terinci, terarah, terkendali dan berkesinambungan yang dituangkan dalam rencana kota yang lebih bersifat operasional.
 - b bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang Bagian Wilayah Kota I (BWK I) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota I (Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur Dan Kecamatan Semarang Selatan) Tahun 1995 – 2005 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali.
 - c bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Semarang, Bagian Wilayah Kota I (Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur Dan Kecamatan Semarang Selatan) Tahun 2000 - 2010.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000, tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 84);
26. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
27. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
28. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Kawasan Lindung Propinsi Jawa Tengah;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 – 2010.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) SEMARANG BAGIAN WILAYAH KOTA I (BWK I) (KECAMATAN SEMARANG TENGAH, KECAMATAN SEMARANG TIMUR DAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN) TAHUN 2000 – 2010.

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- e. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan atau tidak;

- f. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- h. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya dengan masing-masing jenis rencana kota;
- i. Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci, yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- j. Bagian Wilayah Kota selanjutnya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan, terbentuk secara fungsional dan atau administrasi dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota;
- k. Blok perencanaan yang selanjutnya disingkat Blok adalah penjabaran wilayah perencanaan yang lebih kecil dari BWK dan terbentuk secara fungsional dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan ruang;
- l. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil;
- m. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas total lantai bangunan terhadap luas persil;
- n. Ketinggian Bangunan adalah angka yang menunjukkan jumlah lantai bangunan dimana setiap lantai bangunan maksimum 5 meter, ditambah bangunan atap untuk setiap bangunannya;
- o. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan, dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap as jalan.

B A B II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan atas 2 (dua) asas, yaitu :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Sebagai penjabaran kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang yang lebih rinci dalam pemanfaatan ruang kota yang lebih terarah;
- b. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah perencanaan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan peran kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah;
- b. Memberikan kejelasan pemanfaatan ruang yang lebih akurat dan berkualitas;
- c. Mempercepat pembangunan secara tertib dan terkendali;
- d. Terselenggaranya peraturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;

- e. Tercapainya pemanfaatan ruang yang akurat dan berkualitas untuk :
1. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
 2. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 3. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
 4. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
 5. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

B A B III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

- (1) Ruang lingkup RDTRK BWK I meliputi :
 - a. Wilayah perencanaan;
 - b. Batas-batas wilayah perencanaan;
 - c. Komponen perencanaan.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan wilayah meliputi :
 - a. Kecamatan Semarang Tengah : 604, 997 ha;
 - b. Kecamatan Semarang Timur : 770, 255 ha;
 - c. Kecamatan Semarang Selatan : 848, 046 ha.
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Semarang Utara.
 - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Gajah Mungkur dan Kecamatan Candisari.
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Genuk.
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Barat.
- (4) Komponen perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Rencana Struktur Tata Ruang Kota;
 - b. Rencana Kependudukan;
 - c. Rencana Pengembangan Kawasan Potensial;
 - d. Rencana Pemanfaatan Lahan;
 - e. Rencana Sistem Jaringan Transportasi;
 - f. Rencana Kebutuhan Fasilitas;
 - g. Rencana Jaringan Utilitas;
 - h. Rencana Perpetakan Bangunan;
 - i. Rencana Kepadatan Bangunan;
 - j. Rencana Ketinggian Bangunan;
 - k. Rencana Garis Sempadan;
 - l. Rencana Penanganan Bangunan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN
RUANG BWK I
(KECAMATAN SEMARANG TENGAH, KECAMATAN SEMARANG TIMUR
DAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN)

Bagian Pertama

Perwilayahan

Pasal 6

Wilayah Perencanaan BWK I terdiri dari Kecamatan Semarang Tengah yang mencakup 15 Kelurahan, Kecamatan Semarang Timur yang mencakup 10 Kelurahan dan Kecamatan Semarang Selatan yang mencakup 10 Kelurahan dengan luas total 2.223,298 ha, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kecamatan Semarang Tengah dengan luas 604,997 ha, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kelurahan Miroto dengan luas 34, 599 ha;
2. Kelurahan Brumbungan dengan luas 30, 883 ha;
3. Kelurahan Jagalan dengan luas 27, 009 ha;
4. Kelurahan Kranggan dengan luas 25, 250 ha;
5. Kelurahan Gabahan dengan luas 20, 325 ha;
6. Kelurahan Kembangsari dengan luas 29, 746 ha;
7. Kelurahan Sekayu dengan luas 56, 882 ha;
8. Kelurahan Pandansari dengan luas 46, 600 ha;
9. Kelurahan Bangunharjo dengan luas wilayah 25, 100 ha;
10. Kelurahan Kauman dengan luas wilayah 28, 650 ha;
11. Kelurahan Purwodinatan dengan luas wilayah 49, 200 ha;
12. Kelurahan Karang Kidul dengan luas wilayah 83, 444 ha;
13. Kelurahan Pekunden dengan luas wilayah 79, 990 ha;
14. Kelurahan Pindrikan Kidul dengan luas wilayah 30, 528 ha;
15. Kelurahan Pindrikan Lor dengan luas wilayah 36, 791 ha.

b. Kecamatan Semarang Timur dengan luas 770, 255 ha dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelurahan Kemijen dengan luas 140, 900 ha;
2. Kelurahan Rejomulyo dengan luas 58, 447 ha;
3. Kelurahan Mlatibaru dengan luas 73, 059 ha;
4. Kelurahan Kebonagung dengan luas 54, 273 ha;
5. Kelurahan Mlatiharjo dengan luas wilayah 64, 711 ha;
6. Kelurahan Bugangan dengan luas wilayah 67, 841 ha;
7. Kelurahan Sarirejo dengan luas wilayah 66, 797 ha;
8. Kelurahan Rejosari dengan luas wilayah 99, 152 ha;
9. Kelurahan Karangturi dengan luas wilayah 53, 229 ha;
10. Kelurahan Karang Tempel dengan luas wilayah 91, 846 ha.

c. Kecamatan Semarang Selatan dengan luas 848, 046 ha dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelurahan Bulustalan dengan luas 30, 267 ha;
2. Kelurahan Barusari dengan luas 29, 224 ha;

3. Kelurahan Randusari dengan luas 66, 950 ha;
4. Kelurahan Mugassari dengan luas 140, 928 ha;
5. Kelurahan Pleburan dengan luas 69, 145 ha;
6. Kelurahan Wonodri dengan luas 86, 125 ha;
7. Kelurahan Peterongan dengan luas 54, 375 ha;
8. Kelurahan Lamper Lor dengan luas wilayah 97, 065 ha;
9. Kelurahan Lamper Kidul dengan luas wilayah 77, 750 ha;
10. Kelurahan Lamper Tengah dengan luas wilayah 196, 217 ha.

Pasal 7

Wilayah perencanaan BWK I sebagaimana dimaksud Pasal 6 dibagi dalam blok-blok sebagai berikut :

- a. Blok 1.1
Meliputi Kelurahan Pendrikan Lor, Kelurahan Pendrikan Kidul, Kelurahan Sekayu, dan Kelurahan Pandansari dengan luas sebesar 170, 801 ha.
- b. Blok 1.2
Kelurahan Kembangsari, Kelurahan Bangunharjo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kranggan, dan Kelurahan Purwodinatan dengan luas sebesar 157, 946 ha.
- c. Blok 1.3
Kelurahan Miroto dan Kelurahan Pekunden dengan luas sebesar 114,589 ha.
- d. Blok 1.4
Kelurahan Gabahan, Kelurahan Brumbungan, Kelurahan Jagalan, dan Kelurahan Karang Kidul dengan luas sebesar 161, 661 ha.
- e. Blok 2.1
Kelurahan Kemijen dan Kelurahan Rejomulyo dengan luas sebesar 199,347 ha.
- f. Blok 2.2
Kelurahan Mlatibaru dan Kelurahan Mlatiharjo dengan luas sebesar 137,770 ha.
- g. Blok 2.3
Kelurahan Kebonagung dan Kelurahan Bugangan dengan luas sebesar 122, 114 ha.
- h. Blok 3.1
Kelurahan Sarirejo dan Kelurahan Rejosari dengan luas sebesar 165, 949 ha.
- i. Blok 3.2
Kelurahan Karangturi dan Kelurahan Karangtempel dengan luas sebesar 145, 075 ha.
- j. Blok 4.1
Kelurahan Bulustalan dan Kelurahan Barusari dengan luas sebesar 59, 491 ha.
- k. Blok 4.2
Kelurahan Randusari dan Kelurahan Mugassari dengan luas sebesar 207, 878 ha.
- l. Blok 5.1
Kelurahan Pleburan dan Kelurahan Wonodri dengan luas sebesar 155, 27 ha.
- m. Blok 5.2
Kelurahan Peterongan dan Kelurahan Lamper Lor dengan luas sebesar 151, 44 ha.
- n. Blok 5.3
Kelurahan Lamper Kidul dan Kelurahan Lamper Tengah dengan luas sebesar 273, 967 ha

Pasal 8

Peta pembagian wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, tercantum dalam Lampiran I.A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua **Penentuan Kepadatan Penduduk**

Pasal 9

Jumlah Penduduk BWK I diproyeksikan pada akhir tahun 2010 adalah ± 207.227 jiwa dengan kepadatan ± 93 jiwa/hektar.

Pasal 10

Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 9, persebarannya di masing-masing Blok diproyeksikan sebagai berikut :

a. Blok 1.1

1. Kelurahan Pindrikan Lor, dengan jumlah penduduk ± 6.253 jiwa dan kepadatan ± 170 jiwa/hektar.
2. Kelurahan Pindrikan Kidul, dengan jumlah penduduk ± 3.587 jiwa dan kepadatan ± 117 jiwa/hektar.
3. Kelurahan Sekayu, dengan jumlah penduduk ± 3.752 jiwa dan kepadatan ± 66 jiwa/hektar.
4. Kelurahan Pandansari, dengan jumlah penduduk ± 3.043 jiwa dan kepadatan ± 65 jiwa/hektar.

b. Blok 1.2

1. Kelurahan Kembangsari, dengan jumlah penduduk ± 4.277 jiwa dan kepadatan ± 144 jiwa/hektar.
2. Kelurahan Bangunharjo, dengan jumlah penduduk ± 3.203 jiwa dan kepadatan ± 128 jiwa/hektar.
3. Kelurahan Kauman, dengan jumlah penduduk ± 3.377 jiwa dan kepadatan ± 118 jiwa/hektar.
4. Kelurahan Kranggan, dengan jumlah penduduk ± 4.915 jiwa dan kepadatan ± 195 jiwa/hektar.
5. Kelurahan Purwodinatan, dengan jumlah penduduk ± 4.126 jiwa dan kepadatan ± 84 jiwa/hektar.

c. Blok 1.3

1. Kelurahan Miroto, dengan jumlah penduduk ± 4.951 jiwa dan kepadatan ± 143 jiwa/hektar.
2. Kelurahan Pekunden, dengan jumlah penduduk ± 4.054 jiwa dan kepadatan ± 51 jiwa/hektar.

d. Blok 1.4

1. Kelurahan Gabahan, dengan jumlah penduduk ± 6.568 jiwa dan kepadatan ± 323 jiwa/hektar.
2. Kelurahan Brumbungan, dengan jumlah penduduk ± 3.371 jiwa dan kepadatan ± 109 jiwa/hektar.
3. Kelurahan Jagalan, dengan jumlah penduduk ± 5.986 jiwa dan kepadatan ± 222 jiwa/hektar.
4. Kelurahan Karangkidul, dengan jumlah penduduk ± 4.418 jiwa dan kepadatan ± 53 jiwa/hektar.

e. Blok 2.1

1. Kelurahan Kemijen, dengan jumlah penduduk ± 9.796 jiwa dan kepadatan ± 70 jiwa/hektar.
2. Kelurahan Rejomulyo, dengan jumlah penduduk ± 3.505 jiwa dan kepadatan ± 60 jiwa/hektar.

f. Blok 2.2

1. Kelurahan Mlatiharjo, dengan jumlah penduduk ± 4.808 jiwa dan kepadatan ± 74 jiwa/hektar.
2. Kelurahan Mlatibaru, dengan jumlah penduduk ± 7.260 jiwa dan kepadatan ± 99 jiwa/hektar.

g. Blok 2.3

1. Kelurahan Kebonagung, dengan jumlah penduduk ± 3.768 jiwa dan kepadatan ± 69 jiwa/hektar.
2. Kelurahan Bugangan, dengan jumlah penduduk ± 7.209 jiwa dan kepadatan ± 106 jiwa/hektar.

h. Blok 3.1

1. Kelurahan Sarirejo, dengan jumlah penduduk ± 7.773 jiwa dan kepadatan ± 116 jiwa/hektar.
2. Kelurahan Rejosari, dengan jumlah penduduk ± 12.738 jiwa dan kepadatan ± 128 jiwa/hektar.

i. Blok 3.2

1. Kelurahan Karangturi, dengan jumlah penduduk ± 2.753 jiwa dan kepadatan ± 52 jiwa/hektar.
2. Kelurahan Karangtempel, dengan jumlah penduduk ± 3.586 jiwa dan kepadatan ± 39 jiwa/hektar.

j. Blok 4.1

1. Kelurahan Bulustalan, dengan jumlah penduduk ± 5.830 jiwa dan kepadatan ± 193 jiwa/hektar.
2. Kelurahan Barusari, dengan jumlah penduduk ± 7.868 jiwa dan kepadatan ± 269 jiwa/hektar.

k. Blok 4.2

1. Kelurahan Randusari, dengan jumlah penduduk ± 9.170 jiwa dan kepadatan ± 137 jiwa/hektar.
2. Kelurahan Mugasari, dengan jumlah penduduk ± 7.259 jiwa dan kepadatan ± 52 jiwa/hektar.

l. Blok 5.1

1. Kelurahan Pleburan, dengan jumlah penduduk ± 5.523 jiwa dan kepadatan ± 80 jiwa/hektar.
2. Kelurahan Wonodri, dengan jumlah penduduk ± 13.755 jiwa dan kepadatan ± 160 jiwa/hektar.

m. Blok 4.2

1. Kelurahan Peterongan, dengan jumlah penduduk ± 7.505 jiwa dan kepadatan ± 138 jiwa/hektar.
2. Kelurahan Lamper Lor, dengan jumlah penduduk ± 5.192 jiwa dan kepadatan ± 53 jiwa/hektar.

n. Blok 5.3

1. Kelurahan Lamper Kidul, dengan jumlah penduduk ± 5.434 jiwa dan kepadatan ± 70 jiwa/hektar.
2. Kelurahan Lamper Tengah, dengan jumlah penduduk ± 10.614 jiwa dan kepadatan ± 54 jiwa/hektar.

Pasal 11

Peta kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 tercantum dalam lampiran I.B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penentuan Fungsi dan Besaran Luas Ruang BWK I

Pasal 12

Fungsi Bagian Wilayah Kota (BWK) I adalah :

- a. Permukiman;
- b. Perdagangan dan Jasa;
- c. Campuran perdagangan dan jasa, permukiman;
- d. Perkantoran;
- e. Spesifik/Budaya ;

Pasal 13

Penentuan ruang wilayah perencanaan BWK I adalah sebagai berikut :

- a. Permukiman : 964,299 ha.
- b. Perdagangan dan Jasa : 287,484 ha.
- c. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman : 140,838 ha.
- d. Perkantoran : 88,006 ha.
- e. Pendidikan : 49,892 ha.

f. Kesehatan	:	31,044 ha.
g. Peribadatan	:	39,596 ha.
h. Olahraga dan Rekreasi	:	30,881 ha.
i. Pelayanan Umum	:	83,519 ha.
j. Perguruan Tinggi	:	13.681 ha.
k. Makam	:	31,981 ha.
l. Pertamina	:	5,301 ha.
m. Stasiun	:	35,749 ha.
n. Retarding Basin	:	4,376 ha.
o. Jaringan Jalan dan Utilitas	:	364,486 ha.
p. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya	:	52,165 ha.

Pasal 14

Penentuan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 13, setiap Bloknnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Blok 1.1.

1. Permukiman	:	70,194 ha
2. Perdagangan dan Jasa	:	23,314 ha
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	:	19,717 ha
4. Perkantoran	:	22,643 ha
5. Pendidikan	:	8,591 ha
6. Kesehatan	:	0,163 ha
7. Peribadatan	:	0,094 ha
8. Olahraga dan Rekreasi	:	0,486 ha
9. Pelayanan Umum	:	0,196 ha
10. Perguruan Tinggi	:	2,301 ha

b. Blok 1.2.

1. Permukiman	:	43,135 ha
2. Perdagangan dan Jasa	:	53,470 ha
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	:	14,471 ha
4. Perkantoran	:	2,220 ha
5. Pendidikan	:	2,415 ha
6. Kesehatan	:	0,521 ha
7. Peribadatan	:	5,114 ha
8. Olahraga dan Rekreasi	:	0,985 ha
9. Pelayanan Umum	:	8,738 ha

c. Blok 1.3.

1. Permukiman	:	53,347 ha
2. Perdagangan dan Jasa	:	13,609 ha
3. Campuran Perdagangan dan Jasa,	:	11,307 ha

	Permukiman	
4.	Perkantoran	: 1,133 ha
5.	Pendidikan	: 2,415 ha
6.	Kesehatan	: 7,873 ha
7.	Peribadatan	: 4,960 ha
8.	Olahraga dan Rekreasi	: 0,912 ha
9.	Pelayanan Umum	: 5,430 ha
10.	Perguruan Tinggi	: 1,111 ha

d. Blok 1.4.

1.	Permukiman	: 36,737 ha
2.	Perdagangan dan Jasa	: 25,639 ha
3.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	: 40,713 ha
4.	Perkantoran	: 13,992 ha
5.	Pendidikan	: 2,112 ha
6.	Kesehatan	: 0,604 ha
7.	Peribadatan	: 4,787 ha
8.	Olahraga dan Rekreasi	: 5,134 ha
9.	Pelayanan Umum	: 8,880 ha

e. Blok 2.1.

1.	Permukiman	: 8,871 ha
2.	Perdagangan dan Jasa	: 38,485 ha
3.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	: 4,025 ha
4.	Perkantoran	: 0,350 ha
5.	Pendidikan	: 4,138 ha
6.	Kesehatan	: 0,231 ha
7.	Peribadatan	: 0,085 ha
8.	Olahraga dan Rekreasi	: 0,631 ha
9.	Pelayanan Umum	: 1,838 ha
10.	Pertamina	: 5,301 ha
11.	Stasiun	: 35,749 ha
12.	Retarding Basin	: 4,376 ha

f. Blok 2.2.

1.	Permukiman	: 88,541 ha
2.	Perdagangan dan Jasa	: 11,857 ha
3.	Perkantoran	: 0,520 ha
4.	Pendidikan	: 0,409 ha
5.	Kesehatan	: 3,434 ha
6.	Peribadatan	: 4,992 ha
7.	Olahraga dan Rekreasi	: 0,971 ha

8. Pelayanan Umum : 6,873 ha

g. Blok 2.3.

1. Permukiman : 47,038 ha
2. Perdagangan dan Jasa : 40,706 ha
3. Perkantoran : 2,208 ha
4. Pendidikan : 2,083 ha
5. Kesehatan : 1,447 ha
6. Peribadatan : 1,807 ha
7. Olahraga dan Rekreasi : 3,081 ha
8. Pelayanan Umum : 4,684 ha

h. Blok 3.1.

1. Permukiman : 78,564 ha
2. Perdagangan dan Jasa : 1,120 ha
3. Campuran Perdagangan dan Jasa,
Permukiman : 15,970 ha
4. Perkantoran : 13,412 ha
5. Pendidikan : 0,677 ha
6. Kesehatan : 0,843 ha
7. Peribadatan : 2,973 ha
8. Olahraga dan Rekreasi : 4,832 ha
9. Pelayanan Umum : 7,449 ha

i. Blok 3.2.

1. Permukiman : 88,711 ha
2. Perdagangan dan Jasa : 12,393 ha
3. Campuran Perdagangan dan Jasa,
Permukiman : 21,407 ha
4. Perkantoran : 0,542 ha
5. Pendidikan : 2,741 ha
6. Kesehatan : 0,638 ha
7. Peribadatan : 1,167 ha
8. Olahraga dan Rekreasi : 3,696 ha
9. Pelayanan Umum : 2,955 ha
10. Perguruan Tinggi : 0,984 ha

j. Blok 4.1.

1. Permukiman : 27,536 ha
2. Perdagangan dan Jasa : 6,562 ha
3. Campuran Perdagangan dan Jasa,
Permukiman : 0,613 ha
4. Perkantoran : 1,436 ha
5. Pendidikan : 0,289 ha

6.	Kesehatan	:	1,412 ha
7.	Peribadatan	:	0,652 ha
8.	Olahraga dan Rekreasi	:	1,594 ha
9.	Pelayanan Umum	:	1,961 ha

k. Blok 4.2.

1.	Permukiman	:	72,519 ha
2.	Perdagangan dan Jasa	:	11,910 ha
3.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	:	10,485 ha
4.	Perkantoran	:	20,317 ha
5.	Pendidikan	:	11,033 ha
6.	Kesehatan	:	9,950 ha
7.	Peribadatan	:	4,591 ha
8.	Olahraga dan Rekreasi	:	4,743 ha
9.	Pelayanan Umum	:	8,001 ha
10.	Makam	:	27,415 ha

l. Blok 5.1.

1.	Permukiman	:	75,183 ha
2.	Perdagangan dan Jasa	:	16,566 ha
3.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	:	2,130 ha
4.	Perkantoran	:	3,763 ha
5.	Pendidikan	:	1,612 ha
6.	Kesehatan	:	1,597 ha
7.	Peribadatan	:	4,545 ha
8.	Olahraga dan Rekreasi	:	1,007 ha
9.	Pelayanan Umum	:	8,173 ha
10.	Makam	:	1,908 ha
11.	Perguruan Tinggi	:	9,285 ha

m. Blok 5.2.

1.	Permukiman	:	97,701 ha
2.	Perdagangan dan Jasa	:	9,956 ha
3.	Perkantoran	:	1,954 ha
4.	Pendidikan	:	10,072 ha
5.	Kesehatan	:	0,986 ha
6.	Peribadatan	:	1,172 ha
7.	Olahraga dan Rekreasi	:	0,632 ha
8.	Pelayanan Umum	:	2,352 ha
9.	Makam	:	2,658 ha

- n. Blok 5.3.
- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Permukiman | : 176,222 ha |
| 2. Perdagangan dan Jasa | : 21,897 ha |
| 3. Perkantoran | : 3,516 ha |
| 4. Pendidikan | : 3,009 ha |
| 5. Kesehatan | : 1,345 ha |
| 6. Peribadatan | : 2,693 ha |
| 7. Olahraga dan Rekreasi | : 2,177 ha |
| 8. Pelayanan Umum | : 15,989 ha |

Bagian keempat

Penentuan Jaringan Jalan dan Utilitas, Konservasi, Ruang Terbuka Hijau dan Lahan Cadangan

Pasal 15

Penentuan ruang selain tersebut pada Pasal 14 ditetapkan sebagai jaringan jalan dan utilitas, ruang terbuka hijau dan lahan cadangan.

Pasal 16

Jaringan jalan dan Utilitas, ruang terbuka hijau dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 15, untuk setiap Bloknya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1.
- | | |
|---|-------------|
| 1. Jaringan Jalan dan Utilitas | : 20,341 ha |
| 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya | : 2,761 ha |
- b. Blok 1.2
- | | |
|---|-------------|
| 1. Jaringan Jalan dan Utilitas | : 27.273 ha |
| 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya | : 1,308 ha |
- c. Blok 1.3
- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. Jaringan Jalan dan Utilitas | : 12.436 ha |
| 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau | : 0,056 ha |
- d. Blok 1.4
- | | |
|---|------------|
| 1. Jaringan Jalan dan Utilitas | : 2,497 ha |
| 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya | : 0,566 ha |
- e. Blok 2.1.
- | | |
|---|-------------|
| 1. Jaringan Jalan dan Utilitas | : 94,274 ha |
| 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya | : 0,993 ha |
- f. Blok 2.2.
- | | |
|---|-------------|
| 1. Jaringan Jalan dan Utilitas | : 19,748 ha |
| 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya | : 0,425 ha |
- g. Blok 2.3.
- | | |
|---|-------------|
| 1. Jaringan Jalan dan Utilitas | : 18,144 ha |
| 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya | : 0,916 ha |
- h. Blok 3.1.
- | | |
|---|-------------|
| 1. Jaringan Jalan dan Utilitas | : 34,185 ha |
| 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya | : 5,960 ha |

- i. Blok 3.2.
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 9,764 ha
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 0,077 ha
- j. Blok 4.1.
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 13,465 ha
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 3,971 ha
- k. Blok 4.2.
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 21,990 ha
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 4,924 ha
- l. Blok 5.1.
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 23,890 ha
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 5,611 ha
- m. Blok 5.2.
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 16,320 ha
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 7,637 ha
- n. Blok 5.3.
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 30,159 ha
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 16,960 ha

Pasal 17

Peta rencana pemanfaatan ruang/lahan sebagaimana dimaksud Pasal 13 sampai dengan Pasal 16, tercantum dalam Lampiran I.C. dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 18

Sistem jaringan transportasi BWK I meliputi :

- a. Fungsi jaringan jalan;
- b. Fasilitas Transportasi.

Pasal 19

Fungsi Jaringan jalan yang berada di BWK I terdiri dari :

- a. Jalan Arteri Primer meliputi :
 - Jalan Lingkar Utara Kota Semarang (Rencana Jalan Arteri) (AP.1)
- b. Jalan Arteri Sekunder meliputi:
 - 1. Jalan Pengapon (AS 1)
 - 2. Jalan Raden Patah (AS 2)
 - 3. Jalan Kaligawe (AS 3)
 - 4. Jalan Indraprasta (AS 4)
 - 5. Jalan Pahlawan (AS 5)
 - 6. Jalan Imam Bonjol (AS 6,AS 7,AS 8)
 - 7. Jalan Widoharjo (AS 9)
 - 8. Jalan Dr.Cipto (AS 10, AS 11, AS 12)

9. Jalan Kopol Maksum (AS 13)
 10. Jalan Dr.Wahidin (AS 14, AS 15)
 11. Jalan Dr.Sutomo (AS 16)
 12. Jalan Soegijopranoto (AS 17)
 13. Jalan Pandanaran (AS 18, AS 19)
 14. Jalan A.Yani (AS 20, AS 21)
 15. Jalan Brigjen Katamsa (AS 22, AS 23)
 16. Jalan Citarum (AS 24, AS 25)
 17. Jalan Tentara Pelajar (AS26)
- c. Jalan Kolektor Sekunder meliputi:
1. Jalan Mayjend Sutoyo (KS 1 dan KS 2)
 2. Jalan Pekunden (KS 3)
 3. Jalan Kartini (KS 4)
 4. Jalan Bangunharjo (KS 5)
 5. Jalan M.T.Haryono (KS 6, KS 7, KS 8, KS 9)
 6. Jalan Mataram (KS 10)
 7. Jalan Seteran Selatan(KS 11)
 8. Jalan D.I.Panjaitan (KS 12 dan KS 13)
 9. Jalan Letjend Soeprato (KS 14)
 10. Jalan Imam Bonjol (KS 15)
 11. Jalan Piere Tendean (KS 16)
 12. Jalan Depok (KS 17)
 13. Jalan Ahmad Dahlan (KS 18)
 14. Jalan Pemuda (KS 19, KS 20, KS 21)
 15. Jalan Sriwijaya (KS 22 dan KS 23)
 16. Jalan Veteran (KS 24 dan KS 25)
 17. Jalan Gendingan (KS 26 dan KS 27);
 18. Jalan Gajahmada (KS 28, KS 29 dan KS 30);
 19. Jalan Gempolsari (KS 31);
 20. Jalan Lamper Tengah (KS 32);
 21. Jalan M.H.Thamrin (KS 33).
- d. Jalan Lokal Sekunder (LS) meliputi :
1. Jalan Inspeksi Arteri Utara (LS 1)
 2. Jalan Inspeksi Banjir Kanal Timur (LS 2)
 3. Jalan Dargo (LS 3)
 4. Jalan Sidodadi Barat (LS 4)
 5. Jalan Kokrosoho (LS 5)
 6. Jalan Basudewo (LS 6)
 7. Jalan Suyudono (LS 7)
 8. Jalan Lemah Gempal (LS 8)
 9. Jalan Kyai Saleh (LS 9 dan LS 10),
 10. Jalan Dr. Kariadi (LS 11),
 11. Jalan Menteri Supeno (LS 12)
 12. Jalan Hayam Wuruk (LS 13)

13. Jalan Erlangga (LS 14)
14. Jalan Jl Wonodri Krajan (LS 15)
15. Jalan Wonodri (LS 16)
16. Jalan Singosari (LS 17)
17. Jalan Sompok (LS 18)
18. Jalan Cempedak (LS 19)
19. Jalan Lampersari (LS 20)
20. Jalan Halmahera (LS 21)
21. Jalan Atmodirono (LS 22)
22. Jalan Siwalan (LS 23)
23. Jalan Tri Lomba Juang (LS 24)
24. Jalan Pringgading (LS 25)
25. Jalan Karanganyar (LS 26)
26. Jalan Wakhid Hasim (LS 27)
27. Jalan Kauman (LS 28)
28. Jalan Agus Salim (LS 29)
29. Jalan Pattimura (LS 30)
30. Jalan Barito (LS 31, LS 32 dan LS 33)
31. Jalan Bubakan (LS 34)

Pasal 20

Fasilitas Transportasi yang berada di BWK I meliputi :

- a. Simpang Sebidang Dengan Traffic Light dengan lokasi di pertemuan ruas jalan sebagai berikut :
 1. Jl. Dr.Cipto (AS10, AS11 dan AS12) – Jl.Citarum (AS24);
 2. Jl. D.I Panjaitan (KS13)-Jl. Kartini(KS4);
 3. Jl. Kartini (KS4) – Jl. Dr.Cipto (AS10, AS11 dan AS12);
 4. Jl. Dr.Cipto (AS10, AS11 dan AS12) – Jl. M.T Haryono (KS6, KS7, KS8 dan KS9);
 5. Jl.Mataram (KS10) – Jl. Lampersari (LS20);
 6. Jl. Jl.Mataram (KS10) – Jl. Wonodri (LS16);
 7. Jl. Dr.Cipto (AS10, AS11 dan AS12)-Jl. Brigjend Katamso (AS23);
 8. Jl. A.Yani (AS20 dan AS21)-Jl.Erlangga (LS14);
 9. Jl. May.Jend Sutoyo (KS1 dan KS2)-Jl.D.I Panjaitan (KS12 dan KS13);
 10. Jalan Sriwijaya (KS22 dan KS23) - Jalan Wonodri (LS16);
 11. Jalan Veteran (KS24 dan KS25) - Jalan Pahlawan (AS5);
 12. Jalan Kyai Saleh (LS9 dan LS10) - Jalan Dr. Kariadi (LS11);
 13. Jalan Dr.Sutomo (AS16)- Jalan Veteran (KS24 dan KS25);
 14. Jalan Soegijopranoto (AS17)- Jalan Dr.Sutomo (AS16);
 15. Jalan Soegijopranoto (AS17)-Jalan Basudewo (LS6) dan Jalan Indraprasta(AS4);
 16. Jalan Pandanaran (AS18, AS19)- Jalan Kyai Saleh (LS9 dan LS10);
 17. Jalan Pekunden (KS 3)- Jalan Pandanaran (AS 18, AS 19);
 18. Jalan Seteran Selatan (KS 11) - Jalan Gajahmada (KS28, KS29 dan KS30);
 19. Jalan Depok(KS17)- Jalan Gajahmada(KS28, KS29 dan KS30);
 20. Jalan Pemuda(KS19, KS20, KS21)- Jalan Gajahmada(KS28, KS29 dan KS30);
 21. Jalan Indraprasta(AS4)- Jalan Imam Bonjol(AS6,AS7,AS8);

22. Jalan Gendingan(KS 26 dan KS 27)- Jalan Pemuda(KS19, KS20, KS21).

- b. Fly over dengan lokasi dipertemuan ruas jalan sebagai berikut:
1. Jl. MH. Thamrin (KS33)– Jl. Pemuda (KS19, KS20, KS21)– Jl. Depok (KS17)– Jl. Tanjung;
 2. Persimpangan antara Jl. Yos Sudarso (AP1) dengan Jl. Ronggowarsito .
- c. Simpang susun dengan lokasi sebagai berikut:
1. Jl. Tol Seksi C – Jl. Tentara Pelajar (AS26);
 2. Jl. Citarum (AS24 dan AS25)– Jl. Barito (LS 31, LS 32 dan LS 33).
- d. Terminal Tipe C berada di Blok 1.2 Kelurahan Banjardowo

Pasal. 21

Peta jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pasal 18 sampai dengan pasal 20 tercantum dalam lampiran I.D, I.E, dan I.F dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Penentuan Jaringan Utilitas

Pasal 22

Penentuan jaringan utilitas meliputi :

- a. Jaringan air bersih;
- b. Jaringan telepon;
- c. Jaringan listrik;
- d. Jaringan drainase;
- e. Persampahan.

Pasal 23

Jaringan Air Bersih sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1 :
 1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl.Imam Bonjol (AS6, AS7, AS8), Jl.Soegiyopranoto (AS17), Jl.Pemuda (KS19), Jl.Gajahmada (KS28 , KS29 dan KS30), Jl.Basudewo (LS6), Jl.MH. Thamrin (KS33), dan Jl.Depok (KS17).
 2. Jaringan Tersier diletakkan di Jl.Imam Bonjol (AS6, AS7, AS8), Jl.MH. Thamrin (KS33), dan Jl.Depok (KS 17).
- b. Blok 1.2:

Jaringan Sekunder diletakkan di Jl.MT. Haryono (KS6, KS7, KS8, KS9) Jl.Wakhid Hasyim (LS27), Jl.Agus Salim (LS29), dan Jl.Barito (LS31, LS32 dan LS33), Jl.Let.Jend.Suprpto (KS14), Jl.Petolongan , Jl.Gang.Pinggir. Jl.Wakhid Hasyim (LS27), Jl.Agus Salim (LS29), dan Jl.Barito (LS31, LS32 dan LS33), Jl.Let.Jend.Suprpto (KS 14), Jl.Petolongan , Jl.Gang.Pinggir.
- c. Blok 1.3 :
 1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Pandanaran (AS18 dan AS19), dan Jl. D.I Panjaitan (KS12 dan KS13), Jl.Pekunden (KS3), Jl.Gajahmada (KS28 , KS29 dan KS30), dan Jl.MH.Thamrin (KS33).
 2. Jaringan Tersier diletakan di Jl.Pekunden (KS3).

- d. Blok 1.4 :
Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. A. Yani (AS20 dan A 21), Jl. MT. Haryono (KS6, KS7, KS8, KS9), dan Jl. D.I Panjaitan (KS12 dan KS13), Jl.May.Jend.Sutoyo (KS1 dan KS2).
- e. Blok 2.1 :
Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Kaligawe (AS3), dan Jl. Raden Patah (AS2), Jl.Cendarawasih, dan Jl.Pengapon (AS1).
- f. Blok 2.2 :
1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Citarum (AS24 dan AS25), dan Jl.Widoharjo (AS9).
2. Jaringan Tersier terdapat di blok ini.
- g. Blok 2.3 :
Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Dr. Cipto (AS10, AS11 dan AS12).
- h. Blok 3.1:
1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Dr. Cipto (AS10, AS11 dan AS12), Jl. Kartini (KS4), dan Jl. Bangunharjo (KS5).
2. Jaringan Tersier diletakan di Jl.Kartini (KS4), dan Jl.Bangunharjo (KS5).
- i. Blok 3.2 :
1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Dr. Cipto (AS10, AS11 dan AS12) dan Jl. Brigjen. Katamso (AS22 dan AS23).
2. Jaringan Tersier diletakan di Jl.Sidodadi Timur.
- j. Blok 4.1 :
1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Dr. Soetomo (AS16), Jl.Kaligarang, Jl.Dr.Kariadi (LS11), Jl.Sriwijaya (KS22).
2. Jaringan Sekunder dan Tersier diletakkan di Jl. Suyudono (LS7).
- k. Blok 4.2 :
1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Veteran (KS24 dan KS25), Jl.Dr.Kariadi (LS11) dan Jl.Sriwijaya (KS22).
2. Jaringan Tersier diletakkan di Jl.Dr. Kariadi (LS11), Jl.Kyai Saleh (LS9 dan LS10), Jl.Mentri Soepeno (LS12), dan Jl.Pahlawan (AS5).
- l. Blok 5.1 :
1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Sriwijaya (KS22 dan KS23), Jl.Mataram (KS10).
2. Jaringan Sekunder dan tersier diletakkan di Jl.Singosari Raya (LS17), Jl.Hayam Wuruk (LS13).
- m. Blok 5.2 :
Jaringan Sekunder diletakkan di Jl.Komp.Maksum (AS13).
- n. Blok 5.3 :
1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Tentara Pelajar (AS26).
2. Jaringan Sekunder diletakan di Jl. Lamper Tengah (KS32), Jl.Gempolsari (KS3) dan Jl.Tentara Pelajar (AS26).
3. Jaringan tersier diletakan di Jl.Gempolsari (KS31).

Pasal 24

Jaringan telepon sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1:
1. Jaringan Primer diletakkan di Jl.Soegiyopranoto (AS17), Jl.Pemuda (KS19);

2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl.Imam Bonjol (AS6, AS7 dan AS8), Jl.Pemuda (KS19), dan Jl.Gajahmada (KS28, KS29 dan KS30), Jl.Indraprasta (AS4);
 3. Rumah kabel terdapat di Jl.Soegiyopranoto (AS17).
- b. Blok 1.2 :
1. Jaringan Primer terdapat di Jl.Pemuda (KS19), Jl.Letjend.Suprpto (KS14).
 2. Jaringan Sekunder terdapat di Jl.Agus Salim (LS29), Jl.M.T.Haryono (KS6, KS7, KS8 dan KS9).
- c. Blok 1.3 :
1. Jaringan Primer terdapat di Jl.Pandanaran (AS18 dan AS19).
 2. Jaringan Sekunder terdapat di Jl.Seteran Selatan (KS11), Jl.Gajahmada (KS28, KS29 dan KS30).
 3. Rumah kabel terdapat di Jl.MH.Thamrin (KS33).
- d. Blok 1.4:
1. Jaringan Primer diletakkan di Jl.Jend. A. Yani (AS20 dan AS21).
 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl.Letjend. MT. Haryono (KS6, KS7 KS8 dan KS9), dan Jl.DI.Panjaitan (KS12 dan KS13).
- e. Blok 2.1 :
1. Jaringan Primer diletakkan di Jl.Kaligawe (AS3), dan Jl.Raden Patah (AS2).
 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl.Kaligawe (AS3), Jl.Pengapon (AS1), Jl.Ronggowarsito, Jl.Inspeksi Arteri (LS1).
 3. Rumah kabel terdapat di Jl. Kaligawe (AS3).
- f. Blok 2.2 :
- Jaringan Primer dan Sekunder diletakkan di Jl.Citarum (AS24 dan AS25).
- g. Blok 2.3 :
1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Dr. Cipto (AS10, AS11 dan AS12) dan Jl. Pattimura (LS30), dan Jl.Citarum (AS24 dan AS25).
 2. Rumah Kabel diletakan di Jl.Dr.Cipto (AS10, AS11 dan AS12)-Jl.Citarum (AS24 dan AS25)
- h. Blok 3.1 :
1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Dr. Cipto (AS10, AS11 dan AS12), Jl. Kartini (KS4) dan Jl. Bangunharjo (KS5).
 2. Rumah kabel diletakkan di Jl. Dr. Cipto (AS10, AS11 dan AS12).
- i. Blok 3.2 :
1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Brigjen. Katamso (AS22 dan AS23).
 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Dr. Cipto (AS10, AS11 dan AS12).
- j. Blok 4.1 :
- Jaringan Primer dan Sekunder diletakkan di Jl.Dr.Soetomo (AS16) dan Jl. Basudewo (LS6).
- k. Blok 4.2 :
1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Pahlawan (AS5).
 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl.Dr.Kariadi (LS11) dan Jl.Mentri Soepeno (LS12), dan Jl.Veteran (KS24 dan KS25).
 3. Rumah kabel diletakkan di Jl. Dr. Kariadi (LS11).
 4. STO (Sentral TeleponOtomat) diletakkan di Jl. Pahlawan/Simpang Lima (AS5).
- l. Blok 5.1 :
1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Pahlawan (AS5), Jl. Sriwijaya (KS22 dan KS23).
 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Singosari Raya (LS17), Jl.Wonodri (LS16), Jl. Pahlawan (AS5), Jl. Sriwijaya (KS22 dan KS23).

3. Rumah kabel diletakkan di Jl. Pahlawan (AS5).
- m. Blok 5.2 :
1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Mataram (KS10), Jl.Komp.Maksum (AS13) dan Jl. Lampersari (LS20).
 2. Jaringan Sekunder diletakan di Jl.Komp.Maksum (AS13), Jl.Sompok (LS18), Jl. Kesambi, Jl.Lampersari (LS20) dan Jl. Cempedak (LS19).
 3. Rumah kabel diletakkan di Jl. Lampersari (LS20).
- n. Blok 5.3 :
1. Jaringan Primer dan Sekunder diletakkan di Jl. Mrican dan Jl. Sompok (LS18).
 2. Rumah kabel diletakan di Jl.Mrican.

Pasal 25

Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf c ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1:
1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui blok ini.
 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Imam Bonjol (AS6, AS7 dan AS8) dan Jl. Soegiyopranoto (AS17), Jl.Indarprasta (AS4).
 3. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Pemuda (KS19), Jl. Gajahmada (KS28, KS29 dan KS30), Jl. Capt.Piere Tendean (KS16), Jl.Gendingan (KS26 dan KS27).
- b. Blok 1.2 :
- Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Barito (LS31, LS32 dan LS33) dan Jl. Wakhid Hasyim (LS27), Jl.Pemuda (KS19), Jl.Wotgandul , Jl.Gajahmada (KS28, KS29 dan KS30).
- c. Blok 1.3 :
1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Pandanaran (AS18 dan AS19).
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui rencana Jl. MH. Thamrin (KS33), dan Jl. Seteran Selatan (KS11).
- d. Blok 1.4 :
1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. A. Yani (AS20 dan AS21) dan Jl. MT. Haryono (KS6, KS7, KS8 dan KS9).
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. D.I Panjaitan (KS12 dan KS13), Jl.May.Jend. Sutoyo (KS1 dan KS2)
- e. Blok 2.1 :
1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Kaligawe (AS3) dan Jl. MT Haryono (KS6, KS7, KS8 dan KS9), Jl. Pengapon (AS1).
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Raden Patah (AS2).
- f. Blok 2.2 :
1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Citarum (AS24 dan AS25).
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Barito (LS31, Ls32 dan LS33), Jl.Widoharjo (AS9).
- g. Blok 2.3 :
- Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Dr. Cipto (AS10, AS11 dan AS12).
- h. Blok 3.1 :
- Saluran Udara Tegangan menengah melalui Jl. Dr. Cipto (AS10, AS11 dan AS12), Jl. Kartini (KS4), Jl. Bangunharjo (KS5) dan Jl. Barito(LS31, LS32 dan LS33).

- i. Blok 3.2 :
 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Brigjen. Katamso (AS22 dan AS23).
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Dr. Cipto (AS10, AS11 dan AS12) dan Jl. Barito (LS31, LS32 dan LS33).
- j. Blok 4.1 :
 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui Jl. Basudewo (LS6).
 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Dr. Soetomo (AS16), Jl.Lemah Gempal (LS8).
 3. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Suyudono (LS7).
 4. Gardu Induk diletakkan di blok ini.
- k. Blok 4.2 :
Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Dr. Kariadi (LS11), Jl. Mentri Soepeno (LS12), Jl. Kyai Saleh (LS9 dan LS10) dan Jl. Pahlawan (AS5).
- l. Blok 5.1 :
 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Mataram (KS10), Jl.Komp.Maksum (AS13).
 2. Saluran Udara Tegangan menengah melalui Jl. Singosari Raya (LS17), Jl.Wonodri (LS16), Jl.Imam Barjo , S.H.
- m. Blok 5.2 :
Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Sompok (LS18), Jl. Kesambi, dan Jl. Cempedak (LS19).
- n. Blok 5.3 :
 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Mrican.
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Sompok (LS18).

Pasal 26

Jaringan drainase sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf d ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1 :
 1. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Indraprasta (AS4), Jl. Imam Bonjol (AS6, AS7 dan AS8), Jl. Pemuda (KS19), Jl. MH. Thamrin (KS33), Jl. Imam Bonjol(AS6, AS7 dan AS8) dan Jl. Gajahmada (KS28, KS29 dan KS30), Jl. Soegiyopranoto (AS17).
 2. Saluran Tersier ditetapkan pada saluran-saluran drainase yang ada di tiap-tiap lingkungan permukiman.
- b. Blok 1.2 :
 1. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Agus Salim (LS29), Jl. Wakhid Hasyim (LS27) dan Jl.Letjend. MT. Haryono (KS6, KS7, KS8 dan KS9).
 2. Saluran Tersier ditetapkan pada saluran-saluran drainase yang ada di tiap-tiap lingkungan permukiman.
- c. Blok 1.3 :
 1. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Mayjend.D.I Panjaitan (KS12 dan KS13), Jl. Gajahmada (KS28, KS29 dan KS30), Jl. Pandanaran (AS18 dan AS19) dan Jl. MH. Thamrin (KS33).
 2. Jaringan Tersier ditetapkan pada saluran-saluran drainase yang ada di tiap-tiap lingkungan permukiman.
- d. Blok 1.4 :
 1. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl.Letjend. MT. Haryono (KS6, KS7, KS8 dan KS9), Jl.Mayjend.D.I Panjaitan (KS12 dan KS13), Jl. Jend. A Yani (AS20 dan AS21) dan Jl.Ki Mangun Sarkoro.

2. Saluran Tersier ditetapkan pada saluran-saluran drainase yang ada di tiap-tiap lingkungan permukiman.
- e. Blok 2.1 :
1. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Kaligawe (AS3) dan Jl. Raden Patah (AS2).
 2. Saluran Tersier ditetapkan pada saluran-saluran drainase yang ada di tiap-tiap lingkungan permukiman.
- f. Blok 2.2 :
1. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Citarum (AS24 dan AS25).
 2. Saluran Tersier ditetapkan pada saluran-saluran drainase yang ada di tiap-tiap lingkungan permukiman.
- g. Blok 2.3 :
1. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Pattimura (LS30), Jl. Dr. Cipto (AS10, AS11 dan AS12).
 2. Saluran Tersier ditetapkan pada saluran-saluran drainase yang ada di tiap-tiap lingkungan permukiman.
- h. Blok 3.1 :
1. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Kartini (KS4), Jl. Bangunharjo (KS5), Jl. Barito (LS31, LS32 dan LS33) dan Jl. Dr. Cipto (AS10, AS11 dan AS12).
 2. Saluran Tersier ditetapkan pada saluran-saluran drainase yang ada di tiap-tiap lingkungan permukiman.
- i. Blok 3.2 :
1. Saluran Primer ditetapkan melalui Jl. Brigjen. Katamso (AS22 dan AS23) dan Jl. Dr. Cipto (AS10, AS11 dan AS12).
 2. Saluran Tersier ditetapkan pada saluran-saluran drainase yang ada di tiap-tiap lingkungan permukiman.
- j. Blok 4.1 :
- Saluran tersier ditetapkan pada saluran-saluran drainase yang ada di tiap-tiap lingkungan permukiman.
- k. Blok 4.2 :
1. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Wakhid Hasyim (LS27), Jl. Veteran (KS24 dan KS25) dan Jl. Pahlawan (AS5).
 2. Saluran Tersier ditetapkan pada saluran-saluran drainase yang ada di tiap-tiap lingkungan permukiman.
- l. Blok 5.1 :
1. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Sriwijaya (KS22 dan KS23), Pattimura (LS30), Jl. Letjend. MT. Haryono (KS6, KS7, KS8 dan KS9)
 2. Saluran Tersier ditetapkan pada saluran-saluran drainase yang ada di tiap-tiap lingkungan permukiman.
- m. Blok 5.2 :
- Saluran Tersier ditetapkan pada saluran-saluran drainase yang ada di tiap-tiap lingkungan permukiman.
- n. Blok 5.3 :
1. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Letjend .MT. Haryono (KS6, KS7, KS8 dan KS9), Jl. Tentara Pelajar, dan Jl. Mrican.

2. Saluran Tersier ditetapkan pada saluran-saluran drainase yang ada di tiap-tiap lingkungan permukiman.

Pasal 27

Persampahan sebagaimana dimaksud pasal 22 huruf e, untuk fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Sementara (transfer depo/container) diletakkan:

a. Blok 1.1.

Kelurahan Pendirikan Lor : Jl. Kokrosono,
Kelurahan Pendirikan Kidul : Jl. Bima ,
Kelurahan Sekayu : Jl.Pemuda/Komplek Balaikota,

b. Blok 1.2.

Kelurahan Kembangsari : Jl.Kali Semarang,
Kelurahan Bangunharjo : Jl.Plampitan,
Kelurahan Kauman : Jl.Sumeneban, Jl.Johar/ Matahari,
Kelurahan Kranggan : Jl.Petudungan dan Jl.Kalikuping,
Kelurahan Purwodinatan : Jl.Johar/Matahari

c. Blok 1.3.

Kelurahan Miroto : Jl.MH.Thamrin dan Jl.Gajahmada,
Kelurahan Pekunden :Jl.Pandanaran/ RM.Nusantara, Masjid Baiturrahman, Hotel
Ciputra, RS. Telogoredjo

d. Blok 1.4.

Kelurahan Jagalan : Jl.Karangsaru
Kelurahan Karang Kidul : Jl.Stadion Timur/Wartel Matahari

e. Blok 2.1.

Kelurahan Kemijen : Jl.Cilosari
Kelurahan Rejomulyo : Pasar Rejomulyo,Jl.Manisharjo, Jl.Raden Patah

f. Blok 2.2.

Kelurahan Mlatibaru : Yayasan Marsudirini, RS.Panti Wilasa
Kelurahan Mlatiharjo : Jl.Cimandiri,Jl.Cimandiri Selatan

g. Blok 2.3.

Kelurahan Kebonagung : Pasar Dargo
Kelurahan Bugangan : Jl.Bugangan, RS.Panti Wilasa II

h. Blok 3.1.

Kelurahan Rejosari : Jl.Tirtoyoso 1 dan Tirtoyoso 2

i. Blok 3.2.

Kelurahan Karangturi : Pasar Langgar
Kelurahan Karang Tempel : Jl.Karang Tempel

j. Blok 4.1.

Kelurahan Bulustalan : Jl.Basudewo
Kelurahan Barusari : Jl.H.O.S.Cokroaminoto, Jl.Kalisari baru, Pasar Bulu

k. Blok 4.2.

Kelurahan Randusari : Komplek Dr.Kariadi, Pasar Randusari

Kelurahan Mugasari Graha, Komplek Kantor Pemerintah Tri Lomba Juang l. Blok 5.1.	: Jl.Mugas Dalam, Jl.Gergaji Balai Kambang, Komplek.Rimba Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Bergota Talang, Komplek GOR.
Kelurahan Pleburan Jl.Kusuma Wardhani	: Kantor BNI/Jl.Imam Barjo, Kantor Telkom Jl.Pahlawan, Ramayana,
Kelurahan Wonodri m. Blok 5.2	: Pasar Wonodri, Jl.Wonodri,RS.Roemani, Jl.Singosari Timur.
Kelurahan Peterongan	: Jl.Panden Lamper II, Pasar Peterongan
Kelurahan Lamper Lor n. Blok 5.3.	: Jl.Cempedak Utara
Kelurahan Lamper Kidul	: Jl.Nangka, Jl.Cempedak Selatan, Pasar Mrican, Komplek. Java Mall
Kelurahan Lamper Tengah	: Jl.Lamper Tengah dan Jl.Durian

Pasal 28

Peta penentuan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud Pasal 22 sampai dengan Pasal 27, tercantum dalam Lampiran I.G, I.H, I.J dan I.K dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Penentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Pasal 29

- (1) Penentuan KDB pada tiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan fungsi jaringan jalan dan fungsi lahan.
- (2) Setiap ruas jalan yang direncanakan dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan.

Pasal 30

Penentuan KDB pada setiap ruas fungsi jaringan jalan ditetapkan sebagai berikut :

a. Jalan Arteri Primer, KDB yang ditetapkan :

1. Kawasan khusus (Balai Yasa, Perbengkelan) KDB yang direncanakan 20% (dua puluh perseratus).
2. Perumahan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
3. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Minimarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Hotel KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Pasar KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
4. Perkantoran KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus)
5. Fasilitas umum :
 - Pendidikan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Peribadatan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).

b. Jalan Arteri Sekunder, KDB yang ditetapkan :

1. Perumahan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).

2. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Minimarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Hotel KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Pasar KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 3. Perkantoran KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus)
 4. Fasilitas umum :
 - Pendidikan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Peribadatan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
- c. *Jalan Kolektor Sekunder, KDB yang ditetapkan :*
1. Perumahan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 2. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 3. Perkantoran KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 4. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 5. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
- d. *Jalan Lokal Sekunder, KDB yang ditetapkan :*
1. Kawasan khusus (Balai Yasa, Perbengkelan) KDB yang direncanakan 20% (dua puluh perseratus).
 2. Perumahan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 4. Perkantoran KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 5. Perdagangan dan Jasa :
 - Pasar KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 5. Fasilitas umum :
 - Pendidikan KDB yang direncanakan 50% (lima puluh perseratus).
 - Peribadatan KDB yang direncanakan 50% (lima puluh perseratus).
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 50% (lima puluh perseratus).
 - Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 31

Peta Kepadatan Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud Pasal 29 dan Pasal 30, tercantum dalam Lampiran I.L. dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Penentuan Ketinggian Bangunan dan Konfisiensi Lantai
Bangunan (KLB)

Pasal 32

Penentuan Ketinggian Bangunan dan KLB ditetapkan dengan jumlah luas lantai bangunan dan luas persil pada setiap fungsi lahan yang disesuaikan dengan fungsi jaringan jalan.

Pasal 33

Ketinggian Bangunan dan KLB pada setiap fungsi jaringan jalan ditetapkan sebagai berikut:

a. Jalan Arteri Primer, KLB yang ditetapkan :

1. Kawasan khusus (balai yasa, perbengkelan) maksimal 3 lantai dan KLB 0,6
2. Perumahan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
3. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket maksimal 10 lantai dan KLB 4,0
 - Minimarket maksimal 5 lantai dan KLB 3,0
 - Hotel maksimal 10 lantai dan KLB 4,0
 - Pertokoan maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Pasar maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
4. Perkantoran maksimal 12 lantai dan KLB 5,0
5. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan maksimal 5 lantai dan KLB 3,0
 - Peribadatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Kesehatan maksimal 7 lantai dan KLB 4,2
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

b. Jalan Arteri Sekunder, KLB yang ditetapkan :

1. Perumahan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
2. Perkantoran maksimal 12 lantai dan KLB 5,0
3. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket maksimal 10 lantai dan KLB 4,0
 - Minimarket maksimal 5 lantai dan KLB 3,0
 - Hotel maksimal 10 lantai dan KLB 4,0
 - Pertokoan maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Pasar maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
4. Fasilitas umum :
 - Pendidikan maksimal 5 lantai dan KLB 3,0
 - Peribadatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Kesehatan maksimal 7 lantai dan KLB 4,2
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

c. Jalan Kolektor Sekunder, KLB yang ditetapkan :

1. Perumahan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
2. Campuran Perdagangan dan Perumahan maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
3. Perkantoran maksimal 7 lantai dan KLB 3,6

4. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket maksimal 7 lantai dan KLB 3,6
 - Minimarket maksimal 5 lantai dan KLB 3,0
 - Hotel maksimal 7 lantai dan KLB 3,6
 - Pertokoan maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Pasar maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
5. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan maksimal 5 lantai dan KLB 3,0
 - Peribadatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Kesehatan maksimal 7 lantai dan KLB 3,6
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

d. Jalan Lokal Sekunder, KLB yang ditetapkan :

1. Kawasan khusus (balai yasa, perbengkelan) maksimal 3 lantai dan KLB 0,6
2. Perumahan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
3. Campuran Perdagangan dan Jasa maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
4. Perkantoran maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
5. Perdagangan dan Jasa :
 - Pasar maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
 - Pertokoan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
6. Fasilitas umum :
 - Pendidikan maksimal 3 lantai dan KLB 1,5
 - Peribadatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,5
 - Kesehatan maksimal 2 lantai dan KLB 1,0
 - Bangunan Palayanan Umum maksimal 2 lantai dan KLB 1,0

Pasal 34

Peta Kepadatan Penduduk (Ketinggian Bangunan dan KLB) sebagaimana dimaksud Pasal 32 dan Pasal 33, tercantum dalam Lampiran I.L dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Pasal 35

Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri dari:

- a. Garis Sempadan Muka Bangunan ditinjau dari :
 1. Sempadan Jalan;
 2. Sempadan Sungai;
 3. Sempadan Rel Kereta Api;
 4. Sempadan Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi.
- b. Garis Sempadan Samping dan Belakang Bangunan.

Pasal 36

Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan jalan dihitung dari as jalan sampai dengan dinding terluar bangunan yang besarnya ditetapkan berdasarkan fungsi jalan sebagai berikut :

a. *Jalan Arteri Primer, GSB yang ditetapkan :*

- Kawasan khusus (balai yasa, perbengkelan) 32 meter
- Perumahan 32 meter
- Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket 32 meter
 - Minimarket 32 meter
 - Hotel 32 meter
 - Pertokoan 32 meter
 - Pasar 32 meter
- Perkantoran 32 meter
- Fasilitas umum :
 - Pendidikan 32 meter
 - Peribadatan 32 meter
 - Kesehatan 32 meter
 - Bangunan Pelayanan Umum 32 meter

b. *Jalan Arteri Sekunder, GSB yang ditetapkan :*

- Perumahan 29 meter
- Perkantoran 29 meter
- Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket 29 meter
 - Minimarket 29 meter
 - Hotel 29 meter
 - Pertokoan 29 meter
 - Pasar 29 meter
- Fasilitas umum :
 - Pendidikan 29 meter
 - Peribadatan 29 meter
 - Kesehatan 29 meter
 - Bangunan Pelayanan Umum 29 meter

c. *Jalan Kolektor Sekunder, GSB yang ditetapkan :*

- Perumahan 23 meter
- Perkantoran 23 meter
- Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket 23 meter
 - Minimarket 23 meter
 - Hotel 23 meter
 - Pertokoan 23 meter
 - Pasar 23 meter
- Fasilitas Umum :
 - Pendidikan 23 meter
 - Peribadatan 23 meter

- Kesehatan 23 meter
 - Bangunan Pelayanan Umum 23 meter
- d. *Jalan Lokal Sekunder, GSB yang ditetapkan :*
- Perumahan 17 meter
 - Perkantoran 17 meter
 - Perdagangan dan jasa :
 - Pertokoan 17 meter
 - Pasar 17 meter
 - Fasilitas umum :
 - Pendidikan 17 meter
 - Peribadatan 17 meter
 - Kesehatan 17 meter
 - Bangunan Pelayanan Umum 17 meter

Pasal 37

- (1). Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan sungai untuk sungai yang bertanggung di dalam kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 3 meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul yaitu :
 - a. Sungai Banjir Kanal Timur sekurang-kurangnya 3 meter.
 - b. Sungai Banjir Kanal Barat sekurang-kurangnya 3 meter.
 - c. Sungai Banger sekurang-kurangnya 3 meter.
- (2) Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan sungai untuk sungai yang bertanggung diluar kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 5 meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (3) Garis Sempadan muka bangunan terhadap sempadan sungai yang tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan sampai dinding terluar bangunan yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3(tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10(sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan .
 - b. Sungai yang mempunyai kedalaman 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh)meter , garis sempadan ditetapkan 15(lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Pasal 38

Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan Rel Kereta Api dihitung dari as Rel Kereta api sampai dinding terluar bangunan yang besarnya ditetapkan sebesar 15 meter.

Pasal 39

Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi terbagi menjadi:

- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) ditetapkan sebesar 8,5 m- 15 m untuk menara yang ditinggikan dan 5 m – 5,5 m untuk menara yang tidak ditinggikan (dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45° dari sumbu penghantar).
- b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan sebesar 9 meter – 13,5 meter untuk menara yang tidak ditinggikan (dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45° dari sumbu penghantar).

Pasal 40

Garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berhimpitan atau apabila tidak berhimpitan berjarak minimal 1,5 m.
- b. Bangunan deret bertingkat sampai dengan ketinggian 3 lantai, untuk lantai 1 dan 2 dapat berhimpit, sedangkan lantai 3 harus terpisah.
- c. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus terpisah.

Bagian Kesepuluh

Penentuan Luas Persil Bangunan

Pasal 41

Penentuan Luas persil bangunan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perumahan luas persil bangunannya ditetapkan:
 1. Tipe rumah besar >400 m².
 2. Tipe rumah sedang 200-400 m².
 3. Tipe rumah kecil 60-200 m².
- b. Fasilitas pendidikan luas persil bangunannya ditetapkan:
 1. TK ± 1.200 m².
 2. SD ± 3.600 m².
 3. SMP ± 6.000 m².
 4. SMA ± 6.000 m².
 5. Perpustakaan ± 500 m².
- c. Fasilitas Kesehatan luas persil bangunannya ditetapkan:
 1. Balai Pengobatan ± 300 m².
 2. BKIA dan RS bersalin ± 1.600 m².
 3. Apotik ± 400 m².
 4. Puskesmas ± 1.200 m² (skala 30.000 penduduk).
 5. Puskesmas ± 2.400 m² (skala 120.000 penduduk).
- d. Fasilitas Peribadatan luas persil bangunannya ditetapkan:
 1. Mushola ± 300 m².
 2. Masjid ± 1.750 m².
 3. Gereja ± 1.600 m².
 4. Pura ± 1.600 m².
 5. Vihara ± 1600 m².
- e. Fasilitas Perdagangan dan Jasa luas persil bangunannya ditetapkan :
 1. Warung/kios ± 100 m².
 2. Pertokoan ± 1.200 m².
 3. Pasar lingkungan ± 10.500 m².
 4. Pasar/pertokoan skala BWK ± 40.000 m².
- f. Fasilitas Olah Raga dan Rekreasi luas persil bangunannya ditetapkan :
 1. Taman Tempat bermain ± 250 m² (skala 250 penduduk).
 2. Tempat bermain dan Lapangan Olah Raga ± 1.250 m² (skala 2500 penduduk).
 3. Taman tempat bermain dan lapangan olahraga ± 9.000 m² (skala 30.000 penduduk).

4. Taman tempat bermain dan lapangan olahraga ± 24.000 m² (skala 120.000 penduduk).
 5. Gedung Olah raga ± 1.000 m².
 6. Kolam Renang ± 4.000 m².
 7. Lapangan Olah Raga dan Rekreasi ± 8.400 m².
 8. Gedung bioskop ± 2.000 m² (skala 30000 penduduk)
- g. Fasilitas Pelayanan Umum luas persil bangunannya ditetapkan:
1. Pos Hansip, Bis Surat dan Balai Pertemuan ± 300 m² (skala 2500 penduduk).
 2. Pos Polisi ± 200 m² (skala 30.000 penduduk).
 3. Kantor Pos Pembantu ± 100 m² (skala 30.000 penduduk).
 4. Pos Pemadam Kebakaran ± 200 m² (skala 30.000 penduduk).
 5. Parkir Umum dan MCK ± 1.000 m² (skala 30.000 penduduk).
 6. Kantor Polisi ± 300 m²(skala 120000 penduduk)
 7. Kantor pos cabang ± 500 m²(skala 120000 penduduk)
 8. Kantor Telepon ± 300 m² (skala 120000 penduduk)
 9. Parkir umum ± 4000 m² (skala 120000 penduduk)
 10. Kantor Kecamatan ± 1000 m² (skala 120000 penduduk)
 11. Pos Pemadam Kebakaran ± 300 (skala 120000 penduduk)
- h. Fasilitas Makam luas persil bangunannya ditetapkan:
Makam ± 30.000 m².

BAB V

PELAKSANAAN RDTRK BWK I (KECAMATAN SEMARANG TENGAH,

KECAMATAN SEMARANG TIMUR DAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN)

Pasal 42

Semua program, kegiatan atau proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat luas yang berhubungan dengan tata ruang harus mengacu pada RDTRK.

Pasal 43

- a. RDTRK bersifat terbuka untuk umum dan tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.
- b. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RDTRK secara tepat dan mudah.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 44

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, guna menjamin tercapainya tujuan rencana sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kota.

- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan dan atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang dan tanggung jawab Camat dan instansi yang berwenang setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 jam wajib melaporkan kepada Walikota atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Semarang, masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Mengetahui secara terbuka Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang.
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang.
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 47

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Semarang, masyarakat wajib :

- a. Berperan serta secara aktif dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 48

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Kota Semarang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

BAB VIII

JANGKA WAKTU

Pasal 49

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) adalah 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tahun 2000 – 2010.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dapat ditinjau kembali atau disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diancam Pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Rencana Detail Tata Ruang Kota BWK I dijelaskan lebih rinci dalam Buku Rencana dan Album Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

1. Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan RDTRK. Dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi peruntukan ruang.
2. Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lingkungan dan atau tidak sesuai peruntukan ruangnya harus segera dicegah dan atau dipindahkan ketempat yang sesuai dengan peruntukan ruangnya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini.
3. Untuk pertama kali Peraturan Daerah ini ditinjau kembali pada tahun 2005.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah I (Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan) Tahun 1995 - 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Juni 2004

WALIKOTA SEMARANG

Ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

Ttd

SAMAN KADARISMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2004 NOMOR 6 SERI E

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
KOTA SEMARANG
BAGIAN WILAYAH KOTA I
(KECAMATAN SEMARANG TENGAH, KECAMATAN SEMARANG TIMUR DAN KECAMATAN
SEMARANG SELATAN)**

I. PENJELASAN UMUM

RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

RDTRK memuat rumuisan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang Bagian Wilayah Kota dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kota baik yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Bahwa RDTRK Semarang tahun 2000 – 2010 yang merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik kota di wilayah Kota Semarang yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain :

- a. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik kota Semarang dalam jangka waktu 10 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki kota yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas
- b. Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik kota, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Semarang memandang perlu untuk menerbitkan Peraturan daerah Kota Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota I (Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan) Tahun 2000 – 2010

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Yang dimaksud Kawasan Budidaya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang batasannya ditentukan berdasarkan tujuan perencanaan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Wilayah Potensial (Kawasan Strategis) adalah kawasan yang tingkat penanganannya diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Yang dimaksud Kepadatan Penduduk adalah angka rencana kepadatan penduduk wilayah perencanaan (jumlah penduduk dibagi luas wilayah)

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Yang dimaksud ruang terbuka adalah lahan tanpa atau sedikit bangunan atau dengan jarak yang saling berjauhan yang dapat berupa pertamanan, tempat olah raga tempat bermain, makam dan daerah hijau pada umumnya.

Yang dimaksud Lahan cadangan adalah lahan yang berfungsi budi daya namun sampai dengan batas perencanaan lahan tersebut masih bersifat terbuka hijau.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Yang dimaksud jaringan transportasi adalah susunan jalan dari transportasi darat, transportasi sungai, transportasi danau, transportasi laut dan transportasi udara.

Huruf a

Yang dimaksud Jaringan Jalan adalah susunan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan pada wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanan.

Huruf b

Yang dimaksud Fasilitas Transportasi adalah sarana dan prasarana pendukung jaringan jalan yang berupa simpang sebidang dengan traffic light, simpang susun, simpang susun dengan jalan layang (fly over).

Pasal 19

Yang dimaksud Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.

Yang dimaksud Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Yang dimaksud Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.

Yang dimaksud Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Yang dimaksud Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai dengan perumahan.

Pasal 20

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud Simpang Susun (Over pass dan Under pass) adalah persilangan antara dua atau lebih jalan tidak sebidang.

Huruf c

Yang dimaksud Jalan Layang (Fly Over) adalah jalan lintasan kendaraan yang dibuat diatas lintasan atau persimpangan jalan yang ada sehingga membantu memperlancar

arus lalu-lintas jembatan diatas jalur yang berfungsi untuk persilangan dengan jalan lain.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud Jaringan Utilitas adalah jaringan atau sarana dan prasarana yang meliputi jaringan air bersih, jaringan telpon, jaringan listrik, jaringan drainase dan persampahan.

Pasal 23

Yang dimaksud Jaringan Air Bersih adalah jaringan pipa saluran air bersih yang mengalirkan air bersih terdiri dari pipa transmisi dan pipa distribusi (jaringan primer, jaringan skunder)

Pasal 24

Yang dimaksud Jaringan Telepon adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan untuk komunikasi.

Yang dimaksud Rumah Kabel adalah bangunan kecil atau rumah jaga yang merupakan tempat distribusi kabel (listrik dan atau telepon)

Yang dimaksud Stasiun Telepon Otomat (STO) adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.

Pasal 25

Yang dimaksud Jaringan Listrik adalah bagan saluran pembawa atau transmisi tenaga atau arus listrik, berpangkal dari pusat tenaga listrik, didistribusikan oleh jaringan transmisi, melalui bangunan instalasi (transformator) keberbagai bangunan (industri, perkantoran, perumahan dan sebagainya) yang menggunakannya.

Yang dimaksud Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah jaringan listrik bertegangan 500 KV.

Yang dimaksud Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah jaringan listrik bertegangan 150 KV.

Yang dimaksud dengan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah jaringan listrik bertegangan 66 KV.

Pasal 26

Yang dimaksud Jaringan Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air guna menanggulangi penggenangan, mengeringkan jalan dan tanah di suatu daerah (terdiri dari saluran primer, saluran skunder dan saluran tertier)

Pasal 27

Yang dimaksud Persampahan adalah system pengelolaan hasil buangan kegiatan manusia.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud Kepadatan Bangunan adalah tingkat kepadatan bangunan yang ditentukan oleh besarnya Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud Sempadan Jalan adalah garis batas kawasan sepanjang kiri kanan jalan yang mempunyai manfaat penting untuk keamanan pengguna jalan.

Yang dimaksud Sempadan Sungai adalah garis batas kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan atau kanal atau saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Yang dimaksud Sempadan rel Kereta Api adalah garis batas kawasan sepanjang kiri kananya rel kereta api yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan keamanan jalur kereta api.

Yang dimaksud Sempadan Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Ekstra Tinggi adalah ruang bebas yang berada dibawah dan kiri-kanan jaringan SUTET dan SUTT yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan keamanan serta tidak terganggunya aliran listrik.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Yang dimaksud Bangunan Berimpit adalah suatu ukuran panjang yang didasarkan pada suatu kesatuan bangunan rumah gandeng banyak atau panjang deret rumah tersebutsebanyak-banyak adalah 20 buah dan panjang maksimal 60 meter.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud Penggantian yang layak adalah penggantian terhadap kerugian yang dialami masyarakat akibat pelaksanaan rencana kota yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Huruf a

Yang dimaksud dengan Dapat Diteruskan Sepanjang Tidak Mengganggu Fungsi Lingkungan dan atau Peruntukan Ruang adalah kegiatan yang telah ada dapat tetap dilaksanakan tetapi tidak untuk dikembangkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Dinilai mengganggu Fungsi Lingkungan dan atau Peruntukan Ruang adalah penilaian secara komprehensif dan melalui kajian analisis sesuai permasalahan yang ada.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Lampiran Peta BWK I

